

# **ANALISIS PENGELOLAAN DANA SOSIAL SEBAGAI BENTUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNTUK MENINGKATKAN REPUTASI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (STUDI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA SUMBERKIMA DAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA PEJARAKAN)**

<sup>1</sup>Ni Nyoman Vira Somania

<sup>1</sup>Putu Sukma Kurniawan, <sup>2</sup>Anantawikrama Tungga Atmadja

Program Studi S1 Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [vsomania@gmail.com](mailto:vsomania@gmail.com), [putusukma1989@gmail.com](mailto:putusukma1989@gmail.com),  
[anantawikramatunggaatmadja@gmail.com](mailto:anantawikramatunggaatmadja@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui daftar CSR yang dilakukan, pengelolaan dana sosial dan dampak kegiatan CSR terhadap reputasi pada LPD. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, CSR LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan dilakukan dalam beberapa program, diantaranya sosial, adat dan budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Kedua, LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan telah melakukan penghimpunan dana sosial sebanyak 5% dari SHU, melakukan pencatatan khusus untuk dana sosial, dan melaporkan dana sosial sebagai kewajiban lain-lain pada neraca. Ketiga, pengelolaan dana sosial pada LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan yang merupakan salah satu bentuk CSR dapat meningkatkan reputasi kedua LPD tersebut.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Sosial, CSR, Reputasi

## Abstract

*This study aimed to determine the list of Corporate Social Responsibility (CSR) carried out, the management of social funds and the impact of CSR activities on the reputation of Village Credit Institution (LPD). The data used in this study were primary data and secondary data. The methods of data collection were interview, observation and documentation. This research was conducted in qualitative method.*

*The results of this study showed that first, social responsibility programs or CSR conducted by LPD of Sumberkima village and LPD of Pejarakan village in several programs, including social programs, culture, education, health, environment, and others. Second, LPD of Sumberkima village and LPD of Pejarakan village have collected 5% from net income for social funds, conducted special records for social funds, and reported social funds as other liabilities on the balance sheet. Third, the management of social funds in LPD of Sumberkima village and LPD of Pejarakan village which was one form of CSR could improve the reputation of the two LPDs.*

*Keywords: Management, Social Funds, Corporate Social Responsibility (CSR), Reputation*

## PENDAHULUAN

Kebutuhan akan lembaga keuangan sekarang ini tidak hanya di perkotaan namun sampai di daerah pedesaan. Hal ini menuntut adanya lembaga keuangan bank atau nonbank untuk tumbuh dan menjangkau wilayah pedesaan. Lembaga-lembaga nonbank di pedesaan yang populer saat ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan Perda Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 2002, LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa *Pakraman* yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa untuk *Krama* desa.

CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Secara sederhana, CSR adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berdiri (Arya, 2017).

Kewajiban dalam melakukan CSR bagi perusahaan di Indonesia masih terbatas. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas secara tegas menjelaskan bahwa perusahaan yang berbentuk Perseroan Publik yang sudah dalam kategori *go public* wajib untuk melaksanakan CSR. Dalam peraturan tersebut dijelaskan kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam menerapkan CSR termasuk di dalamnya hal-hal yang harus dimuat dalam Laporan Keberlanjutan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas Terbuka. Hal ini berarti perusahaan lain selain yang berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka belum diwajibkan untuk melakukan CSR juga dalam pengungkapan dalam laporannya. Namun demikian, LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan merupakan beberapa contoh LPD yang rutin melaksanakan kegiatan sosial setiap

tahunnya yang mana dananya bersumber dari dana sosial. Dana sosial ini digunakan oleh keduanya untuk melaksanakan kegiatan *yadnya*. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan misalnya adalah membantu dalam dana untuk pembangunan pura-pura setempat, renovasi pura, santunan bagi masyarakat yang berduka, *Ngaben massal*, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan atas dasar keinginan kedua LPD tersebut, yang artinya bukan merupakan suatu kewajiban bagi kedua LPD tersebut untuk melaksanakan kegiatan CSR tersebut.

Kesungguhan niat LPD sumberkima dan LPD Pejarakan untuk melakukan kegiatan sosial tidak berhenti sampai disana. Tidak tanggung-tanggung, LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan berkolaborasi untuk menjadi donator utama dalam Upacara *Ngaben massal*. LPD Sumberkima dan LPD pejarakan baru-baru ini, tepatnya pada bulan Agustus 2018 ikut serta dalam Upacara *Ngaben massal* sebagai sumber dana utama. Upacara *Ngaben massal*. Kerjasama antara dua LPD ini didasari atas tempat *setra* Desa Sumberkima dan Desa Pejarakan yang menjadi satu tempat.

Masyarakat Desa Sumberkima dan Desa Pejarakan yang mengikuti upacara *Ngaben massal* ini tidak dikenai biaya pendaftaran maupun biaya-biaya lainnya (tanpa biaya / gratis) hanya saja diwajibkan untuk mapunia yang nominalnya tidak ditentukan jumlah minimalnya. Kecuali ada pamilet berasal dari luar Desa Sumberkima maupun Desa Pejarakan dikenakan biaya sebesar Rp 2.000.000, 00-. Adapun dana yang digunakan untuk mendanai Upacara *Ngaben massal* yaitu dana sosial yang mana hal ini menandakan bahwa keikutsertaan LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan sebagai lembaga yang mendanai upacara tersebut merupakan wujud CSR dari kedua lembaga tersebut. Adapun dana yang digunakan untuk mendanai Upacara *Ngaben massal* yaitu dana sosial yang mana hal ini menandakan bahwa keikutsertaan LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan sebagai lembaga yang mendanai upacara tersebut merupakan wujud CSR dari kedua lembaga tersebut.

LPD Sumberkima dan pejarakan untuk pertamakalinya menggunakan dana sosialnya untuk mendanai penyelenggaraan Upacara *Ngaben massal*. Tahun-tahun sebelumnya dana sosial digunakan untuk membantu dalam dana perbaikan pura, renovasi pura, dana punia, sumbangan untuk acara-acara desa, santunan bagi masyarakat yang berduka dan lain-lain. Atas dasar ingin memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan berlandaskan niat untuk melestarikan adat dan budaya Bali, LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan sepakat untuk berkerjasama untuk mendanai Upacara *Ngaben massal*.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Kepala LPD Sumberkima dan Kepala LPD Pejarakan saat ditanya mengenai latarbelakang melakukan *Ngaben massal*:

Kepala LPD Sumberkima:

“....Yang jelas kami ingin membantu krama yang tidak mampu. Sehingga ada kontribusi dari kami untuk krama dalam hal pengabenan. Segala sesuatu dalam pelaksanaan CSR kami, bukan hanya *Ngaben massal* saja, itu merupakan murni keinginan kami untuk membantu segala sesuatu yang mungkin bisa kami bantu tidak lain adalah untuk membantu meringkankan beban krama. Krama itu luas sekali, Desa Adat juga krama, Desa Dinas pun juga bagian dari krama.....”

Kepala LPD Pejarakan:

“....Kita memikirkan krama agar lebih ringan dari segi upacara yaitu dari segi pembiayaan. Tentunya dalam menyelenggarakan upacara dalam pembiayaan yang dikeluarkan cukup banyak, sehingga kami dari lembaga menginginkan keringanan krama khususnya dalam hal pengabenan. *Ngaben massal* ini sama dengan CSR yang lain, ini semua merupakan tanggung jawab kami kepada krama agar dapat meringkankan krama...”

Penyelenggaraan Upacara *Ngaben massal* yang didanai oleh LPD bukanlah hal yang baru yang artinya LPD Sumberkima

dan LPD Pejarakan bukan LPD pertama yang membantu dalam pendanaan penyelenggaraan Upacara *Ngaben massal*, namun yang menjadi keunikan dari kejadian ini adalah, masyarakat yang ikut mendaftar untuk mengikuti Upacara *Ngaben massal* tidak dikenai biaya pendaftaran hanya diwajibkan untuk madana punia sesuai kemampuan, tidak ada batas minimumnya. Kecuali ada pamilet yang berasal dari luar Desa Sumberkima dan Desa Pejarakan, dikenakan biaya sebesar Rp 2.000.000, 00. Diupacara *Ngaben massal* di daerah lain, biasanya pamilet dikenakan biaya tertentu, baik pamilet yang berasal dari desa tempat diadakannya Upacara *Ngaben massal*, maupun yang berasal dari luar desa tempat Upacara *Ngaben massal*. LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan Mengeluarkan masing-masing kurang lebih sekitar Rp 100.000.000 untuk upacara *Ngaben massal* ini.

Kegiatan *Ngaben massal* ini merupakan inovasi LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan yang sudah direncanakan dari tahun 2015. Kedua LPD ini berkolaborasi untuk mengadakan CSR yang dapat bermanfaat dan membantu masyarakat. Selain *Ngaben massal*, LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan juga menggunakan dana sosialnya untuk CSR lainnya yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan kesungguhan kedua LPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan CSR. Berbeda dengan LPD-LPD yang lain yang belum ada inovasi-inovasi yang menunjukkan kesungguhan dalam melakukan CSR.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat kesungguhan LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan dalam melaksanakan kegaitan sosial. Maka dari itu penting untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana sosial LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan sebagai wujud dari Corporate Social Responsibility dan bagaimana dampaknya terhadap reputasi LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan dengan mengangkat sebuah judul "Analisis Pengelolaan Dana Sosial sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility untuk Meningkatkan Reputasi Lembaga Perkreditan Desa (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa Sumberkima Dan Lembaga Perkreditan Desa Pejarakan)"

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkrip wawancara terbuka, deskripsi observasi, serta analisis dokumen dan artefak lainnya. Pengumpulan data melalui studi lapangan terkait dengan studi alamiah. Peneliti mengumpulkan data dengan cara bersentuhan langsung dengan situasi lapangan, misalnya mengamati (observasi), wawancara mendalam, diskusi kelompok atau terkait langsung dalam penelitian.

### **Informan Penelitian**

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat dimintai informasi mengenai pengelolaan dana sosial dan yang merasakan manfaat dari program sosial yang dilaksanakan LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan. Pemilihan informan ditunjuk berdasarkan kriteria yaitu sejauh mana mereka memahami mengenai masalah pengelolaan dana sosial dan yang memperoleh manfaat dari penggunaan dana sosial tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam pertanyaan peneliti. Sehingga informan penelitian adalah ketua dan beberapa karyawan LPD Sumberkima, ketua dan beberapa karyawan LPD Pejarakan, kelian Desa Desa Pakraman Sumberkima dan Pejarakan, kepala Desa Sumberkima dan Pejarakan dan masyarakat desa Sumberkima dan desa Pejarakan.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif berdasarkan hasil wawancara. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan

sumber dari penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan adalah profil LPD, buku harian khusus dana sosial dalam 4 periode terakhir, laporan keuangan 4 periode terakhir.

### **Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informan terkait masalah pengelolaan dana sosial dan kesan dari yang memperoleh manfaat dari CSR LPD Sumberkima dan Pejarakan. Observasi adalah melakukan pencatatan secara sistematis atas kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan dokumentasi dokumentasi yang digunakan untuk menghimpun berbagai informasi terkait berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas LPD, seperti struktur organisasi, dokumen mengenai pencatatan harian khusus dana sosial, serta laporan keuangan LPD 4 tahun terakhir.

### **Analisis Data**

Teknik analisis data interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi catatan atau data yang didapatkan di lapangan. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi sehingga memungkinkan simpulan data dilakukan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data atau penyajian data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **Daftar Kegiatan *Corporate Social Responsibility* LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan**

LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan dalam mewujudkan tanggungjawab sosial terhadap stakeholder-nya berusaha dapat mengelola dana sosial yang merupakan sumber dana yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan CSR LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder bahwa stakeholder adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholder-nya. Sifat dari akuntabilitas itu ditentukan dengan hubungan antara stakeholder dan organisasi.

Dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan CSR untuk dapat didanai dari dana sosial, ada beberapa kegiatan yang harus menyerahkan proposal dan ada beberapa kegiatan yang tidak membutuhkan proposal. Kegiatan-kegiatan CSR yang menggunakan proposal merupakan kegiatan atau program dari luar LPD dan membutuhkan uluran dana dari LPD, CSR ini cenderung bukan merupakan kegiatan sosial yang mendesak, sedangkan kegiatan CSR yang tidak membutuhkan proposal kegiatan merupakan kegiatan CSR yang sudah merupakan program LPD perdasarkan keputusan *Paruman* Desa dan cenderung bersifat mendesak. Bukan hanya mendesak atau tidak atau cenderung kurang mendesak yang menjadi ukuran pengelompokan kegiatan CSR yang menggunakan proposal ataupun tidak. Ada kebijakan-kebijakan dari masing-masing LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan yang menentukan kegiatan CSR mana yang membutuhkan proposal kegiatan dan yang mana yang tidak membutuhkan proposal kegiatan.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Kepala LPD Sumberkima sebagai berikut:

“.....Tergantung apakah ada permohonan kegiatan dari masjid, atau dari desa. Semua bersifat incidental, ada juga dana sosial untuk dana sumbangan kematian, itukan insidental....”

Begitu juga yang dikatakan oleh Kepala LPD Pejarakan sebagai berikut:

“.....Proposal yang masuk tidak bisa kami perkirakan dik, jadi penggunaan dana sosialnya tergantung dari permohonan dan kejadian-kejadian yang ada...”

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan Kepala LPD Sumberkima dan Kepala LPD Pejarakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa CSR yang dilaksanakan LPD Sumberkima maupun LPD Pejarakan dengan memerlukan proposal terlebih dahulu tidak sama untuk setiap tahunnya.

CSR LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan yang menggunakan proposal dibagi menjadi beberapa bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 bahwa 5% dana sosial digunakan untuk sosial, adat dan budaya, dan lainnya sesuai dengan *Paruman Desa*. Adapun bidang yang disentuh oleh CSR LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan dengan proposal adalah bidang pendidikan, sosial, pembangunan infrastruktur, keagamaan, budaya. Sedangkan CSR tanpa proposal terdiri dari Santunan kematian, *Ngaben massal*, pembuatan ogoh-ogoh dan pengijauan.

## **Penghimpunan Dana Sosial LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8, Tahun 2002 tentang LPD disertai Keputusan Gubernur Bali, pembagian keuntungan bersih LPD digunakan sebagai Dana Sosial adalah sebesar 5% (lima persen) dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau dana lainnya sesuai Keputusan *Paruman* Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala LPD Sumberkima dan Kepala LPD Pejarakan, bahwa benar adanya Dana Sosial kedua LPD tersebut sebesar 5% dari keuntungan bersih LPD. Hal ini juga sesuai

dengan dokumen yang peneliti dapatkan yang dapat membuktikan bahwa benar adanya Dana Sosial kedua LPD tersebut merupakan 5% dari keuntungan bersih LPD.

Tabel 1. Perbandingan Nominal SHU dan Dana Sosial

LPD	Dana Sosial		
	Tahun	SHU	Dana Sosial
Sumberkima	2014	Rp 5.671.061.000	Rp 283.553.050
	2015	Rp 6.245.836.201	Rp 312.291.810
	2016	Rp 6.492.848.156	Rp 324.642.407
	2017	Rp 6.072.480.560	Rp 303.624.028
Pejarakan	2014	Rp 5.055.767.678	Rp 252.788.384
	2015	Rp 5.614.199.951	Rp 280.709.998
	2016	Rp 5.818.003.049	Rp 290.900.152
	2017	Rp 3.513.679.413	Rp 175.684.871

(Sumber :Data Diolah, 2018)

Tabel diatas menunjukkan bahwa LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan telah sesuai dengan peraturan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8, Tahun 2002 tentang LPD disertai Keputusan Gubernur Bali bahwa SHU harus digunakan sebagai dana sosial sebanyak 5%.

#### Pencatatan Dana Sosial LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala LPD Sumberkima dan Kepala LPD Pejarakan mengenai pencatatan Dana Sosial, kedua LPD memiliki kemiripan dalam pencatatan Dana Sosial yakni memiliki catatan khusus untuk Dana Sosial itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kedua LPD telah melaksanakan pencatatan berdasarkan identifikasi yang dilakukan berdasarkan sumber dokumen. Karena ada dua jenis dari kegiatan CSR kedua LPD tersebut yaitu kegiatan CSR yang memerlukan proposal dan yang tidak memerlukan proposal. Maka ketika kegiatan CSR merupakan kegiatan yang tergolong kedalam kegiatan CSR yang memerlukan proposal, maka proposal merupakan dokumen yang menjadi bukti transaksi dan akan diidentifikasi oleh kedua

LPD dalam pencatatan Dana Sosial. Untuk kegiatan CSR tanpa proposal yaitu santunan bagi krama desa yang meninggal, *Ngaben massal* dan Penghijauan, yang menjadi dokumen yang menjadi bukti transaksi adalah perencanaan kegiatan untuk *Ngaben massal* dan Penghijauan, sedangkan untuk bukti transaksi santunan bagi krama yang meninggal tidak memiliki bukti yang objektif, sebagai bukti transaksi karena bersifat tidak formal. Dalam menganalisis transaksi kedua LPD melakukan pencatatan berbentuk buku harian yang isinya hanya keterangan dan nominal transaksinya ke dalam pencatatan khusus akun Dana Sosial yang dinamai Kewajiban Lain-lain yang mana hal ini menunjukkan bahwa kedua LPD telah melakukan posting ke dalam buku besar yang merupakan pergerakan saldo spesifik dan khusus pada suatu akun. Kedua LPD telah membuat Neraca Saldo untuk setiap akun yang tentunya dibuat untuk membantu dalam pembuatan Laporan Keuangan.

LPD Sumberkima melakukan pencatatan Dana Sosial melalui Aplikasi berbasis digital yang akunnya dinamakan kewajiban lain-lain. Dalam pencatatan Dana Sosial LPD Sumberkima yang akunnya

dinamai dengan Kewajiban Lain-lain, ini diklasifikasikan perbulan. Lain halnya dengan LPD Pejarakan yang pencatatan Dana Sosialnya dilakukan pencatatan secara konvensional, berupa catatan manual (tulis tangan) pada buku folio yang digaris layaknya table, yang terdiri dari 5 kolom dengan nama kolom tanggal, dana sosial, anggaran, keterangan dan yang menerima. Dalam pencatatan Dana Soaial LPD Pejarakan secara manual ini, disajikan terakumulasi dari tahun ketahun dalam 1 (satu) buku folio, yang artinya dalam 1 (satu) buku terdiri dari beberapa tahun, namun pencatatan saldo untuk setiap akhir tahunnya dicatat dengan spasi paragraf yang berjarak renggang dengan pencatatan sebelumnya.

### **Pengelolaan Dana Sosial LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8, Tahun 2002 tentang LPD disertai Keputusan Gubernur Bali, pembagian keuntungan bersih LPD digunakan sebagai Dana Sosial dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau dana lainnya sesuai Keputusan Paruman Desa. Kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh kedua LPD ini dapat dikategorikan ke dalam kegiatan sosial, adata dan budaya dan kegiatan lain yang sesuai dengan hasil dari Paruman Desa.

Berdasarkan yang sudah dibahas sebelumnya yang termuat dalam pencatatan penggunaan dana sosial diperuntukan untuk kegiatan sosial, adat dan budaya, infrastruktur, pendidikan, dan lain lain. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8, Tahun 2002 tentang LPD disertai Keputusan Gubernur Bali khususnya mengenai penggunaan dana sosial. LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan telah mempergunakan dana sosialnya untuk kegiatan sosial, pendidikan, adat, budaya dan lain-lain, seperti berikut ini:

- Kegiatan Sosial  
Santunan untuk krama desa yang meninggal, sumbangan bagi korban bencana, sumbangan untuk penderita kanker, pembagian sembako, kegiatan desa, dan lain-lain
- Adat dan Budaya

*Ngaben massal* gratis, festival keseni dan kebudayaan, lomba-lomba kesenian dan kebudayaan, piodalam-piodalan Pura, pembuatan ogoh-ogoh dan lain-lain

- Pembangunan Infrastruktur  
Sumbangan untuk pembangunan pura, pemeliharaan pura, pembangunan jalan, dan lain-lain.
- Lingkungan  
Mengadakan penghijauan dapat dilaksanakan di pura, atau di daerah-daerah yang membutuhkan tumbuhan, atau juga disumbangkan kepada masyarakat.
- Pendidikan  
Pemberian sumbangan untuk beasiswa, fasilitas pendidikan, untuk kegiatan lomba, dan lain-lain.

Dalam penggunaan Dana sosial LPD Sumberkima maupun LPD Pejarakan tidak ada anggaran tertentu untuk kegiatan CSR yang akan dilaksanakan. Pengeluaran dana sosial di kedua LPD bersifat insidental. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Kepala LPD Sumberkima dan Pejarakan sebagai berikut:

Kepala LPD Sumberkima:

“....Tidak ada penganggaran khusus dalam pengelolaan dana sosial dik. Pengeluaran dana sosial bersifat incidental. Kecuali kegiatan *ngaben massal*, kami menyisihkan sisa-sisa dana sosial dari tahun 2015 karena upacara *ngaben massal* membutuhkan dana yang besar....”

Kepala LPD Pejarakan:

“.....Tidak ada penganggaran untuk penggunaan dana sosial dik. Dana sosial terakumulasi dan digunakan secara incidental. Kecuali untuk *ngaben massal*, kami menyisihkan Rp 50.000.000 dari tahun 2015 untuk persiapan *ngaben massal*....”

Dari kutipan wawancara diatas menyatakan bahwa tidak ada perencanaan tertentu atau penganggaran dari LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan kecuali untuk *ngaben massal* yang sudah dianggarkan biayanya dari tahun 2015 mengingat biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Tidak adanya perencanaan ini dikarenakan kegiatan-kegiatan CSR kedua

LPD yang bersifat incidental. Jika dilihat dari CSR yang memerlukan proposal, hal ini bergantung pada seberapa banyak proposal yang masuk. Jika dilihat dari CSR tanpa proposal seperti sumbangan kematian atau penghijauan juga merupakan hal yang tidak bisa direncanakan kebutuhannya.

### **Pelaporan Dana Sosial LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan**

Dana sosial merupakan salah satu bagian akun yang dilaporkan pada laporan keuangan. Dana sosial dilaporkan pada Neraca sebagai Kewajiban lain-lain. Sehingga dalam pelaporan dana sosial, mencakup bagaimana LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan pelaporan laporan keuangan tahunannya. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa pada bagian kesepuluh (Pelaporan) Pasal 30 Ayat 1 menyatakan Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD.

LPD Sumberkima maupun LPD Pejarakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam melaporkan laporan tahunannya, setiap periode pelaporannya LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan mengadakan rapat mengenai pelaporan laporan keuangan. Dalam rapat tersebut diundang perwakilan penjurur Desa Adat. Hal ini senada hasil wawancara dengan Kelian Desa Pakraman Sumberkima, Kelian Desa Pakraman Pejarakan.

Kelian Desa Pakraman Sumberkima:  
“.....iya, kami dari desa adat diundang dalam pertemuan dikhususkan untuk membahas laporan keuangan LPD Sumberkima sebagai pertanggungjawaban terhadap desa adat. Kami juga diberikan laporan tahunan LPD Sumberkima berupa print out untuk dibawa...”

Kelian Desa Pakraman Pejarakan:  
“.....iya, kami dari desa adat diundang dalam pembahasan laporan tahunan LPD Pejarakan. Sudah sewajarnya kami mengetahui tentang seluk beluk laporan tahunan LPD Pejarakan,

karena LPD Pejarakan memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada kami (desa adat)...”

LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan yang memasukkan dana sosial kedalam Rupa-rupa pasiva dalam neraca pada laporan keuangan, melaporkannya sekaligus dalam pembahasan laporan tahunan bersama dengan pihak desa adat. Tidak ada hal khusus dalam pelaporan dana sosial, hanya merupakan salah satu bagian akun yang akan dilaporkan pada laporan keuangan. Jika ada yang ingin meminta informasi lebih detail dari penggunaan dana sosial dari LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan maka catatan buku harian merupakan sumber terlengkap dari penggunaan dana sosial kedua LPD tersebut.

### **Reputasi LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan pada Desa Pakraman atau Desa Adat**

Sesuai dengan pengertian LPD bahwa LPD adalah lembaga keuangan non bank yang dimiliki oleh desa adat. Pernyataan tersebut sudah sangat jelas bahwa LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan berkewajiban untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi desa adat. Desa Pakraman Sumberkima dan Desa Pakraman Pejarakan ternyata merasakan manfaat CSR yang telah dilaksanakan oleh LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kelian Desa Pakraman Sumberkima dan Kelian Desa Pakraman Pejarakan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kelian Desa Pakraman Sumberkima tentang manfaat dari CSR LPD Sumberkima adalah sebagai berikut:

“.....ya tentunya dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh LPD Sumberkima sangat membantu dari pihak adat maupun masyarakat. Seperti sumbangan-sumbangan ketika ada nyatur atau piodalan di Pura Tri Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Segara, Pura Dalem), LPD Sumberkima menyumbangkan nominal yang tidak sedikit untuk upacara-upacara keagamaan

tersebut. Hal ini tentunya sangat membantu, yang biasanya desa adat harus mengeluarkan banyak kas untuk upacara tersebut karena ada uluran tangan dari LPD Sumberkima dapat meringankan beban dari desa adat. Begitu juga krama Desa Pakraman Sumberkima pastinya sangat terbantu dengan bantuan dari LPD Sumberkima, biasanya krama dikenakan peturunan untuk membiayai upacara-upacara piodalan atau yang lainnya di Pura Tri Kahyangan Tiga.”

Kesan yang sama juga dirasakan oleh Kelian Desa Pakraman Pejarakan sebagai perwakilan dari Desa Pakraman Pejarakan dalam konteks sempit. Hasil wawancara peneliti dengan Kelian Desa Pakraman Sumberkima tentang manfaat dari CSR LPD Sumberkima adalah sebagai berikut:

“.....sangat membantu sekali. Dengan ada sumbangan untuk acara keagamaan besar di desa, kami dari desa adat sangat terbantu dari segi keuangan. Kalau misalnya tidak ada bantuan dari LPD Pejarakan pastinya kami dari desa adat repot dan ribet mencari bantuan dana, belum lagi harus memungut peturunan dari krama untuk membiayai upacara-upacara keagamaan di desa”.

Dari kutipan wawancara diatas maka reputasi LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan dari sudut pandang Desa Adat sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa dari pihak desa adat mengakui merasa terbantu dengan adanya sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada desa adat. Terlihat bahwa LPD Sumberkima dan LPD pejarakan telah melakukan CSR bagi desa adat sebagai salah satu stakeholder-nya.

### **Reputasi LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan pada Masyarakat**

LPD merupakan lembaga keuangan non bank yang dimiliki oleh umat Hindu. Namun pada kenyataannya pelaksanaan CSR oleh LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan tidak semata-mata hanya untuk umat Hindu namun juga untuk umat agama lainnya. Maka dari itu peneliti mencantumkan masyarakat sebagai salah satu pemangku

kepentingan LPD, bukan hanya krama melainkan masyarakat yang bersifat lebih umum. Masyarakat desa Sumberkima dan desa Pejarakan merasakan manfaat dari CSR yang dilaksanakan LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa Sumberkima dan masyarakat Desa Pejarakan.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu krama Desa Pakraman Sumberkima mengenai manfaat dari CSR (pamilet *Ngaben massa*) LPD Sumberkima adalah sebagai berikut:

“.....sangat membantu sekali, karena ini ngabennya gratis, hanya saja diwajibkan untuk medana punia seikhlasnya. Kalau ngaben sendiri banyak sekali dananya, belum biaya banten, konsumsi dan lain-lain....”

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu krama Desa Pakraman Sumberkima mengenai manfaat dari CSR (penerima santunan kematian) LPD Sumberkima adalah sebagai berikut:

“.....merasa terbantu, kami sebagai keluarga yang berduka tidak memiliki persiapan biaya, dan bantuan dari LPD Sumberkima ini sangat membantu sekali.....”

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu Masyarakat Desa Sumberkima mengenai manfaat dari CSR (penerima sumbangan pengajian) LPD Sumberkima adalah sebagai berikut:

“.....LPD Sumberkima sangat respon terhadap proposal yang kami ajukan untuk permohonan bantuan dana pengajian. Dan dana yang diberikan tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Diberikan sumbangan ini berarti LPD Sumberkima memberikan perhatian bukan hanya untuk umat Hindu saja...”

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu krama Desa Pakraman Pejarakan mengenai manfaat dari CSR (pamilet *Ngaben massa*) LPD Pejarakan adalah sebagai berikut:

“.....merasa bangga menyaksikan LPD Pejarakan mampu menjadi donatur utama dalam kegiatan *ngaben massa* yang merupakan kegiatan besar. Besar sekali niat LPD Pejarakan untuk meringankan beban

krama. *Ngaben massal* gratis ini tentu sangat meringankan saya karena saya tetap bisa mengabenkan orangtua saya tapi dapat menekan biaya pengabenan....”

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu krama Desa Pakraman Pejarakan mengenai manfaat dari CSR (penerima santunan kematian) LPD Pejarakan adalah sebagai berikut:

“.....berterimakasih sekali kepada LPD Pejarakan, karena kematian tidak dapat diduga kapan datangnya, kami tidak ada persiapan biaya, sehingga agak kesulitan untuk pembiayaan upacara. Niat LPD Pejarakan sangat mulia ingin membantu kami krama yang sedang berduka.....”

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu Masyarakat Desa Pejarakan mengenai manfaat dari CSR (penerima sumbangan pengajian) LPD Pejarakan adalah sebagai berikut:

“.....iya kami mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk acara pengajian kami dan ternyata diberikan sumbangan. Sangat membantu sekali...”

Kutipan wawancara diatas menunjukkan reputasi baik LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan dari sudut pandang masyarakat. Tercermin dari rasa terimakasih masyarakat desa Sumberkima dan Pejarakan untuk LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan yang telah banyak meringankan beban masyarakat. LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan berusaha membantu sebisanya bukan hanya untuk kerama saja namun juga adil untuk umat yang beragama non-Hindu.

### **Reputasi LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan pada Desa Dinas**

Meskipun dari pengertian LPD merupakan lembaga keuangan non bank milik Desa Pakraman, namun LPD tidak lepas dari Desa Dinas karena LPD beroperasi di Desa yang merupakan bagian dari Desa Dinas. Desa Dinas Sumberkima dan Desa Dinas Pejarakan sering bekerjasama dalam beberapa kegiatan dalam hal pendanaan. Hal ini menyebabkan

Desa Dinas juga kecipratan CSR LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumberkima dan Kepala Desa Pejarakan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sumberkima mengenai manfaat dari CSR LPD Sumberkima adalah sebagai berikut:

“.....kami selaku desa dinas melihat positif sekali, lembaga keuangan ini (LPD Sumberkima) sudah berkembang sudah maju dan memang memiliki kewajiban untuk memperhatikan krama desa dan selama ini yang sangat menyentuh krama secara langsung adalah adanya sumbangan kematian. Kita dari dinas, biasanya bekerjasama dengan LPD Sumberkima ketika ada kegiatan serangkaian Hari Kemerdekaan, Lomba Desa, bisa minta dukungan berupa materi ke LPD Sumberkima dengan mengajukan proposal, dan diberikan bantuan semampunya oleh LPD Sumberkima yang dikeluarkan dari dana sosial....”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pejarakan mengenai manfaat dari CSR LPD Pejarakan adalah sebagai berikut:

“.....bersyukur ada lembaga keuangan Desa Pakraman yang sudah berkembang maju. Terkait dana sosial, itu salah satunya adalah dana kematian, yang pastinya sangat meringankan masyarakat Pejarakan. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur, uluran dari LPD Pejarakan sangat luar biasa, ada pembangunan fisik selalu ada uluran tangan. Pada tahun 2014 kantor desa ada penataan, dan kami mengirimkan permohonan bantuan dana ke LPD Pejarakan dan dibantu diberikan dana sekitar Rp 17.000.000. Kegiatan Kemerdekaan juga, LPD Pejarakan selalu diberikan sumbangan untuk pembiayaan kegiatan di desa serangkaian Hari Kemerdekaan...”

Perkembangan LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan yang semakin baik sangat dirasakan oleh Desa Dinas, baik Desa Dinas Sumberkima maupun Pejarakan.

Pemantauan kedua desa dinas ini melihat bahwa LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan telah banyak melakukan CSR yang sangat bermanfaat, baik itu untuk masyarakat, desa adat juga untuk desa dinas. Kerjasama antara LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan juga sangat bagi melalui penyaluran dana sosial ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan mengenai analisis pengelolaan dana sosial sebagai bentuk *corporate social responsibility* untuk meningkatkan reputasi lembaga perkreditan desa dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan telah berusaha untuk menjamah segala bidang. Hal ini tercermin dari hasil penelitian, bahwa LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan telah melakukan CSR di bidang pendidikan, keagamaan, budaya, infrastruktur, sosial, dan lingkungan. Jika dikaitkan dengan konsep Tri Hita Karana, LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan juga telah melakukan CSR yang dapat membangun hubungan baik dengan Tuhan, dengan manusia juga dengan lingkungan.
2. Dalam pengelolaan dana sosial, LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan telah melakukan pencatatan yang cukup baik. Penghimpunan dana sosial LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan juga sudah memenuhi aturan yang ada yaitu telah membentuk dana sosial dari SHU sebesar 5 %. Pengelolaan dana sosial LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan bersifat incidental, yang mana tidak ada perencanaan anggaran bagi CSR yang akan dilaksanakan (kecuali *ngaben massal*). Dalam pelaporannya, dana sosial LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan disajikan pada laporan keuangan yakni pada neraca dalam akun Rupa-rupa pasiva.

3. Dampak dari apa yang telah dilakukan LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan dalam hal ini adalah CSR yang telah berlangsung, ternyata LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan mendapatkan respon positif dari stakeholder. Bagi Desa Adat merasa sangat terbantu terutama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di pura Tri Kahyangan sehingga dari Desa Adat tidak perlu meminta bantuan dana dari kerama desa. Bagi Masyarakat juga merasa sangat terbantu dengan CSR yang sudah dilaksanakan sangat meringkankan beban krama. Bagi Desa Dinas tentunya juga merasa bangga karena LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan sudah berkembang dengan baik sehingga dapat melaksanakan CSR yang bermanfaat bagi Desa Adat, masyarakat dan tentunya untuk Desa Dinas juga.

### SARAN

LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan disarankan membuat perencanaan berupa penganggaran penggunaan Dana Sosial yang sekiranya sudah pasti akan terjadi setiap tahunnya. Misalnya seperti kegiatan pembuatan ogoh-ogoh yang selalu dilakukan setiap 1 tahun sekali. Selain pembuatan ogoh-ogoh juga ada perayaan hari kemerdekaan RI yang juga rutin setiap tahunnya. Atau dari bidang keagamaan Upacara Nyatur, yang wajib dilaksanakan setiap 4 tahun sekali di pur-pura. Kegiatan-kegiatan yang sekiranya akan pasti untuk satu tahun kedepan atau beberapa tahun kedepannya akan lebih baik jika dianggarkan dari tahun sebelumnya untukantisipasi kekurangan dana sosial meskipun LPD Sumberkima dan LPD Pejarakan belum pernah sampai terjadi kekurangan dana sosial untuk kegiatan-kegiatan CSR, namun tidak ada salahnya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Damayanthi, I. G. A. Eka. 2016. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Filosofi Tri Hita Karana. *Universitas*

*Udayana. Denpasar Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. Volume: 6, No: 2.*

Darmayanti, Luh Lita. 2017. Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Cepat Untuk Upacara Ngaben Di LPD Sumberkima. *Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja: JIMAT(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi). Vol: 8 No: 2.*

Firma, Ayu Made Pratiwi. 2015. Eksistensi Pelaporan Keuangan Pada Upacara Ngaben Masal Di Banjar Pakraman Banyuning Tengah dan Banyuning Barat, Desa Pakraman Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja: JIMAT(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi). Volume: 3, No: 1.*

Global Reporting Initiative. <https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx>. Diakses pada 29 September 2018, pukul 15.43 WITA.

Marzully Nur dan Denies Priantinah. 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility" *.Jurnal Nominal, Volume : 1, No: 1, Halaman: 24*

Novi, Ni Wayan Budiasni. 2016. Penerapan Corporate Social Responsibility pada Lembaga Keuangan Berbasis Kearifan Lokal. *UNDIKNAS. Denpasar: Jurnal Manajemen dan Bisnis. Volume:13, No: 2.*

Perda Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Rai, Dewa Ayu Kade Dwinta Sari. 2018. Dampak Corporate Social Responsibility (CSR) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Adat Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. *Univrsitas Udayana. Denpasar: Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol: 1, No: 2.*

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas